



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/52/DS.00.00/MK/2023

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA
BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA BIDANG
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
- a. Walidata;
 - b. Produsen Data; dan
 - c. Forum Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KETIGA : Penyelenggara Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Walidata mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan data dan melaksanakan bersama dengan Produsen Data;
 - b. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
 - c. menyampaikan kembali data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data;
 - d. mengusulkan daftar data sebagai data prioritas;
 - e. melakukan konsultasi dengan pembina data atas hasil pemeriksaan data prioritas;
 - f. mengusulkan data prioritas yang telah dikumpulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Forum Satu Data Indonesia;
 - g. menyusun rencana aksi Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Produsen Data;
 - h. mengusulkan rencana aksi Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Forum Satu Data Indonesia;
 - i. menyebarluaskan data, meliputi kode referensi, data induk, standar data, metadata, data prioritas dan

- jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data melalui portal Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. memastikan proses interoperabilitas dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal dengan portal Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - k. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan data yang memadai;
 - l. memastikan keamanan data dan informasi;
 - m. melakukan pengelolaan data pada portal Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - n. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - o. melakukan pemantauan Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - p. melakukan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - q. menyusun laporan penyelenggaraan Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Produsen Data mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan data bersama Walidata;
 - b. mengusulkan daftar data sebagai data prioritas;
 - c. menyusun rencana aksi Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Walidata;
 - d. melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar, daftar data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data, dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data;
 - e. melakukan pengolahan data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan, dan klasifikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata;
 - g. menyiapkan data yang tersimpan dalam sistem informasi dan aplikasi internal agar dapat diintegrasikan dengan portal Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- h. memastikan data pada portal Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan data yang valid dan mutakhir;
 - i. melakukan percepatan rilis publikasi tahunan;
 - j. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - k. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - l. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.
3. Forum Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi daftar data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. mengidentifikasi daftar data yang dijadikan data prioritas;
 - c. menyusun rencana aksi Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. mengidentifikasi komunikasi dan koordinasi terkait pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - e. menyelesaikan permasalahan internal terkait pelaksanaan Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan daftar data prioritas;
 - f. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala; dan
 - g. menyusun kebijakan teknis Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/68/DS.00.00/MK/2022 tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2023

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA,




SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/52/DS.00.00/MK/2023
TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA
SATU DATA BIDANG PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA SATU DATA
BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Jabatan Dalam Tim	Unit Kerja	Jabatan
1	Koordinator Forum Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Walidata	Pusat Data dan Sistem Informasi	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
3	Produsen Data	1. Sekretariat Deputy Bidang Kebijakan Strategis	1. Sekretaris Deputy Bidang Kebijakan Strategis
		2. Direktorat Kajian Strategis	2. Direktur Kajian Strategis
		3. Direktorat Manajemen Strategis	3. Direktur Manajemen Strategis
		4. Direktorat Regulasi	4. Direktur Regulasi
		5. Sekretariat Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	5. Sekretaris Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

No	Jabatan Dalam Tim	Unit Kerja	Jabatan
		6. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	6. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
		7. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	7. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		8. Direktorat Hubungan Antarlembaga	8. Direktur Hubungan Antarlembaga
		9. Direktorat Standardisasi Kompetensi	9. Direktur Standardisasi Kompetensi
		10. Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	10. Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
		11. Direktorat Tata Kelola Destinasi	11. Direktur Tata Kelola Destinasi
		12. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif	12. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif
		13. Direktorat Pengembangan Destinasi I	13. Direktur Pengembangan Destinasi I
		14. Direktorat Pengembangan Destinasi II	14. Direktur Pengembangan Destinasi II
		15. Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi	15. Sekretaris Deputy Bidang Industri dan Investasi
		16. Direktorat Manajemen Industri	16. Direktur Manajemen Industri
		17. Direktorat Manajemen Investasi	17. Direktur Manajemen Investasi
		18. Direktorat Akses Pembiayaan	18. Direktur Akses Pembiayaan

No	Jabatan Dalam Tim	Unit Kerja	Jabatan
		19. Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	19. Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
		20. Sekretariat Deputy Bidang Pemasaran	20. Sekretaris Deputy Bidang Pemasaran
		21. Direktorat Komunikasi Pemasaran	21. Direktur Komunikasi Pemasaran
		22. Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara	22. Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara
		23. Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I	23. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I
		24. Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II	24. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II
		25. Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif	25. Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif
		26. Sekretariat Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)	26. Sekretaris Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)
		27. Direktorat Wisata Minat Khusus	27. Direktur Wisata Minat Khusus
		28. Direktorat Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran	28. Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran
		29. Direktorat Event Nasional dan Internasional	29. Direktur Event Nasional dan Internasional
		30. Direktorat Event Daerah	30. Direktur Event Daerah
		31. Sekretariat Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	31. Sekretaris Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

No	Jabatan Dalam Tim	Unit Kerja	Jabatan
		32. Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital	32. Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital
		33. Direktorat Aplikasi, Permainan, Tv, dan Radio	33. Direktur Aplikasi, Permainan, Tv, dan Radio
		34. Direktorat Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen	34. Direktur Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen
		35. Direktorat Musik, Film, dan Animasi	35. Direktur Musik, Film, dan Animasi
		36. Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif	36. Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif
		37. Inspektorat I	37. Inspektur I
		38. Inspektorat II	38. Inspektur II
		39. Biro Umum, Hukum dan Pengadaan	39. Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan
		40. Biro Komunikasi	40. Kepala Biro Komunikasi
		41. Biro Perencanaan dan Keuangan	41. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
		42. Biro Sumberdaya Manusia dan Organisasi	42. Kepala Biro Sumberdaya Manusia dan Organisasi
		43. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	43. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		44. Politeknik Pariwisata NHI Bandung	44. Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung
		45. Politeknik Pariwisata Bali	45. Direktur Politeknik Pariwisata Bali

No	Jabatan Dalam Tim	Unit Kerja	Jabatan
		46. Politeknik Pariwisata Medan	46. Direktur Politeknik Pariwisata Medan
		47. Politeknik Pariwisata Makassar	47. Direktur Politeknik Pariwisata Makassar
		48. Politeknik Pariwisata Palembang	48. Direktur Politeknik Pariwisata Palembang
		49. Politeknik Pariwisata Lombok	49. Direktur Politeknik Pariwisata Lombok
		50. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	50. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
		51. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	51. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
		52. Badan Pelaksana Otorita Borobudur	52. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO